



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 5.a/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53. 5313/II/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DOKUMEN BMN LOGISTIK
PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2019 mulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik Pemilu Tahun 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian, serta tahap tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lembata, maka dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dokumen BMN Logistik Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Dokumen BMN Logistik Pemilu Tahun 2019;

KEDUA : Tugas – tugas Kelompok Kerja
Pengarah:

- a. Memberikan rumusan kebijakan, arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan pokja.
- b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan.
- c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja.
- d. Menetapkan Persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pokja.

- f. Mementau hasil pelaksanaan kerja pokja.
- g. Membuat evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pokja.
- h. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja..

Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan kerja pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan pokja.

Ketua:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.
- c. Menetapkan indikator kinerja kerja.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan pokja
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap kegiatan pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan pokja.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu penyusunan laporan kegiatan.
- d. Menghimpun laporan pelaksanaan.


Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama antar anggota.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan.
- d. Membantu menyiapkan dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA** : Masa kerja pokja 3 (Tiga) Bulan yaitu Bulan Januari sampai Bulan Maret Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 05 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
Nomor : 5.a/HK.03.1/ Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019

NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) DOKUMEN BMN
LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019

| No | Nama | Jabatan | Jabatan dalam Pokja | Ket |
|----|---------------------------|--------------|---------------------|-----|
| 1 | Bernabas HN. Marak | Anggota KPU | Pengarah | |
| 2 | ElMandiri | Sekretaris | Penanggung Jawab | |
| 3 | Paulus Ohaq | Kasub. Proda | Ketua | |
| 4 | Ilidius Manis Making | Kasub. Umum | Sekretaris | |
| 5 | Yanuaris Yoh. Juang Lajar | Staf | Anggota | |
| 6 | Yohanes R. Karangora | Staf | Anggota | |
| 7 | Mariane S.T. Lamawuran | Staf | Anggota | |
| 8 | Alfonsus Kobu | Staf | Anggota | |
| 9 | Priska Barek | Staf | Anggota | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING